

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

Tahapan penegakan hukum acara pidana (formil) dalam KUHAP dari awal meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, pelaksanaan dan pengawasan putusan, serta jika diperlukan maka dilakukan upaya hukum, dengan adanya hukum acara pidana diharapkan masyarakat dapat mengetahui peranan penegak hukum dan proses beracara dalam menegakkan hukum pidana materiil dan dapat menghayati hak dan kewajibannya untuk meningkatkan pembinaan sikap penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam proses pemeriksaan pada acara pidana diperlukan ketentuanketentuan dalam hukum acara pidana yang akan terlihat dalam acara pemeriksaan biasa yang terkesan sulit dalam pembuktiannya dan membutuhkan penerapan hukum yang benar dan pembuktian yang obyektif dan terhindar dari rekayasa para pelaksana persidangan. Untuk menemukan suatu kebenaran yang obyektif perlu digunakan alat bukti, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 184 ayat 1 dengan tegas menyatakan bahwa “alat bukti yang sah dapat membantu hakim dalam mengambil keputusan, adapun alat alat bukti tersebut terdiri dari” :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Pasal 244-252 merumuskan bahwa tindak pidana terhadap mata uang meliputi :

1. Perbuatan memalsukan mata uang;
2. Perbuatan mengedarkan mata uang palsu;
3. Perbuatan menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang palsu;
4. Perbuatan merusak mata uang berupa perbuatan mengurangi nilai mata uang dengan maksud untuk diedarkan;
5. Mengedarkan mata uang yang dirusak;
6. Perbuatan menyimpan/memasukkan ke Indonesia mata uang yang dikurangi nilainya;
7. Perbuatan mengedarkan mata uang palsu atau dirusak;
8. Membuat atau mempunyai persediaan bahan untuk pemalsuan uang.

Perbuatan terdakwa dalam perkara pidana No. 389/Pid.Sus/2023/PN Rap dapat diketahui sebagai suatu tindakan kesengajaan karena dari keterangan saksi maupun keterangan terdakwa diketahui bahwa mereka mengetahui uang yang yang diberikan kepada mereka tersebut adalah uang palsu sehingga pelaku mengerti dan mengetahui keadaan palsu dari mata uang rupiah yang dimilikinya, lebih lanjut dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang juga

ditegaskan bahwa “setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa yang disesuaikan dengan barang bukti yang ada maka hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 ayat 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang bahwa “setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahui merupakan rupiah palsu”, oleh karena semua unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa maka dapat dinyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan rupiah palsu.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa perbuatan terdakwa menyimpan rupiah palsu merupakan salah satu bentuk tindak pidana sebagaimana yang diancam pidana dalam Pasal 36 ayat 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum meng-ajukan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa yang disesuaikan dengan barang bukti yang ada sehingga dengan pembuktian tersebut majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

## **4.2 Proses Pembuktian Dalam Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Uang Berdasarkan Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Rap**

Pembuktian menurut pemahaman umum adalah suatu proses yang menunjukkan kehadiran lembaga peradilan tentang suatu keadaan yang berkesesuaian dengan suatu permasalahan atau dengan kata lain mencari kesesuaian antara pokok permasalahan dengan peristiwa yang terjadi, dalam perkara hukum pidana kesesuaian tersebut tentunya tidak harus diartikan sebagai bentuk kesamaan tetapi lebih diartikan sebagai adanya korelasi atau hubungan yang saling mendukung terhadap penguatan atau membenaran karena hukum seperti dalam peristiwa pemalsuan uang maka pokok permasalahannya adalah adanya sesuatu yang palsu di uang sehingga korelasi dari peristiwa tersebut dapat dilihat dari adanya tanda-tanda palsu dan asli dari bentuk uang, tulisan angka dan perbedaan lainnya antara uang asli dan uang palsu, ini disebabkan adanya perbuatan manusia yang melanggar hukum. Adapun alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum dipersidangan guna membuktikan dakwaannya dalam perkara tindak pidana pemalsuan uang yang dilakukan oleh terdakwa dalam putusan perkara nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Rap adalah sebagai berikut :

### **I. Kronologi Kasus**

Bahwa ia Terdakwa SPB pada hari Senin tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut “yang memalsukan rupiah dilarang mengedarkan dan/atau belanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Bahwa berawal dari terdakwa bertemu dengan saksi Mudiono Alias Lubis lalu terdakwa mengatakan kepada Saksi Mudiono Alias Lubis “Lae Susah Ini..Ngga Ada Job Ini,” kemudian Saksi Mudiono Alias Lubis katakan sambil menunjukkan uang palsu tersebut “Lae..Ini Lah Kalau Mau “Mudiono Alias Lubis menunjukkan uang palsu dan terdakwa langsung menerima uang palsu dengan total seluruhnya sebesar Rp 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari selasa tanggal 24 Januari 2023, terdakwa dihubungi oleh Sdr. ANTON SINAGA (belum tertangkap) yang akan mengambil uang palsu yang dimiliki oleh terdakwa. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 15.00 wib Saksi Aipda Lamhit Simatupang bersama dengan saksi Fajar Amin Nasution yang merupakan anggota kepolisian yang selanjutnya disebut sebagai saksi penangkap mendapatkan informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang akan melakukan transaksi pengedaran uang palsu di daerah Cikampak Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan ciri- ciri membawa tas hitam merah dan langsung menuju lokasi yang di laporkan oleh masyarakat. Selanjutnya sekitar pukul 15.15 wib di sebuah toko grosir yang ada di Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa memberikan pesanan uang palsu kepada Sdr. Anton Sinaga (belum tertangkap)

sesuai dengan kesepakatan mereka sebelumnya sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan uang palsu nilai tukaran Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 lembar, selanjutnya Sdr. Anton Sinaga (belum tertangkap) memberikan kepada terdakwa uang asli sebagai imbalan atas uang tersebut sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian saksi penangkap sampai ke lokasi yang di informasikan adanya transaksi pengedaran uang palsu tersebut dan melihat ada terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan sebelumnya, lalu saksi penangkap langsung mengamankan terdakwa dan di sita dari terdakwa barang bukti berupa:

1. uang kertas rupiah palsu nilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri. BLC 682116 sebanyak 12 lembar
2. uang kertas rupiah palsu nilai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri BLC 682117 sebanyak 12 lembar
3. uang kertas rupiah palsu nilai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) seri KMB404021 sebanyak 11 lembar
4. uang kertas rupiah palsu nilai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) seri BPM808532 sebanyak 12 lembar
5. uang kertas rupiah palsu nilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri uls 325961 sebanyak 6 lembar
6. uang kertas rupiah palsu nilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri cln105597 sebanyak 6 lembar
7. uang kertas rupiah palsu nilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri nnE342200 sebanyak 6 lembar

8. 1(satu) buah tas ransel warna hitam
9. 2 (dua) lembar uang kertas nilai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)

## **II. Keterangan Saksi**

Dalam persidangan telah dibacakan dakwaan terhadap terdakwa dan pada pokoknya terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Lamhot Simatupang, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - a. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 15.15 WIB di sebuah Toko grosir yang ada di Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupate Labuhanbatu Selatan, Saksi bersama Saksi Fajar Amin Hasibuan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan pemalsuan uang rupiah;
  - b. Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana uang palsu yang ada pada Terdakwa diperoleh dari Saksi Mudiono Alias Lubis lalu setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi melakukan pencarian terhadap Saksi Mudiono Alias Lubis yang dimana Saksi bersama rekan Saksi menemukan Saksi Mudiono Alias Lubis di Dusun Tengah Cikampak Desa Aek Batu

Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, lalu Saksi Mudiono Alias Lubis ditemukan Terdakwa dan Saksi Mudiono Alias Lubis mengakui bahwa uang palsu yang berada pada Terdakwa benar diterima dari Saksi Mudiono Alias Lubis lalu Saksi bersama rekan Saksi membawa Saksi Mudiono Alias Lubis untuk mencari temannya yang bernama Riki Pangaribuan dan Aan namun tidak berhasil ditemukan, lalu Saksi bersama rekan Saksi mencari printer yang digunakan untuk mencetak uang palsu tersebut di Desa Torganda Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di rumah Jason Herbison Sitorus namun tidak ditemukan lalu Saksi bersama rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Jason Herbison Sitorus tentang printer tersebut yang dimana Jason Herbison Sitorus mengatakan bahwa printer tersebut adalah miliknya dan Jason Herbison Sitorus tidak mengetahui tentang pencetakan uang yang dilakukan Saksi Mudiono Alias Lubis, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa dan Saksi Mudiono Alias Lubis serta barang bukti ke Kantor Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

c. Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Fajar Amin Hasibuan, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 15.15 WIB di sebuah Toko grosir yang ada di Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kecamatan

Torgamba Kabupate Labuhanbatu Selatan, Saksi bersama Saksi Lamhot melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan pemalsuan uang rupiah;

- b. Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana uang palsu yang ada pada Terdakwa diperoleh dari Saksi Mudiono Alias Lubis lalu setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi melakukan pencarian terhadap Saksi Mudiono Alias Lubis yang dimana Saksi bersama rekan Saksi menemukan Saksi Mudiono Alias Lubis di Dusun Tengah Cikampak Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, lalu Saksi Mudiono Alias Lubis ditemukan Terdakwa dan Saksi Mudiono Alias Lubis mengakui bahwa uang palsu yang berada pada Terdakwa benar diterima dari Saksi Mudiono Alias Lubis lalu Saksi bersama rekan Saksi membawa Saksi Mudiono Alias Lubis untuk mencari temannya yang bernama Riki Pangaribuan dan Aan namun tidak berhasil ditemukan, lalu Saksi bersama rekan Saksi mencari printer yang digunakan untuk mencetak uang palsu tersebut di Desa Torganda Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya dirumah Jason Herbison Sitorus namun tidak ditemukan lalu Saksi bersama rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Jason Herbison Sitorus tentang printer tersebut yang dimana Jason Herbison Sitorus mengatakan bahwa printer tersebut adalah miliknya dan Jason Herbison

Sitorus tidak mengetahui tentang pencetakan uang yang dilakukan Saksi Mudiono Alias Lubis, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa dan Saksi Mudiono Alias Lubis serta barang bukti ke Kantor Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

c. Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Mudiono Alias Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a. Bahwa pada hari kamis tanggal 26 Januari 2023, sekira pukul 16.00 WIB Dusun Tengah Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Saksi ditangkap Petugas Kepolisian karena Saksi ada menyerahkan uang palsu kepada Terdakwa;

b. Bahwa Saksi menyerahkan kepada Terdakwa tepatnya di Dusun Mulia Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan uang palsu berkisar Rp 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan uang rupiah palsu tukaran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah sekitar 47 (enam puluh tujuh) lembar sejumlah Rp4.700.000,00 dan uang rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar dengan jumlah Rp900.000,00 (satu juta rupiah) sehingga total seluruhnya Rp5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah);

- c. Bahwa Saksi mencetak uang rupiah palsu tersebut bersama teman Saksi yaitu Riki Pangaribuan dan Aan dirumah marga Sitorus dengan menggunakan printer;
  - d. Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengedarkan uang palsu tersebut agar Saksi mendapatkan keuntungan;
  - e. Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

### **III. Keterangan Ahli**

Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- 1. Ahli Fadliansyah Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Ahli bekerja di Bank Indonesia sejak tanggal 1 September 2015 dan ditempatkan di Unit Pengedaran Kas yang sekarang disebut Tim Pengelolaan Uang Rupiah sampai dengan saat ini. Adapun tugas-tugas ahli antara lain Mengontrol dan Mengawasi kegiatan setoran dan bayaran perbankan, Mengatur, Mengkoordinasikan dan Melakukan kegiatan pendistribusian uang untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh, Mengatur dan Mengawasi Pengolahan Uang Rupiah dan Mengawasi Layanan kepada masyarakat, Memberikan sosialisasi ciri – ciri keaslian Uang Rupiah dan Menjadi Pemberi Keterangan ahli dalam perkara tindak pidana memalsukan Uang Rupiah;

b. Bahwa dapat dijelaskan oleh ahli ciri-ciri keaslian uang Rupiah Nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/29/PBI/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) Tahun Emisi 2016, antara lain adalah

a. Bagian muka dan belakang uang dicetak dengan warna dominan merah;

1. Pada bagian depan uang

a. Ciri Umum:

1. Gambar lambang negara "Garuda Pancasila";
2. Frasa "Negara Kesatuan Republik Indonesia";
3. Sebutan pecahan dalam angka "100000" dan tulisan "Seratus Ribu Rupiah";
4. Tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan "Gubernur" dan tanda tangn Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta tulisan "Menteri Keuangan";
5. Tulisan tahun emisi yaitu "Emisi 2016";
6. Gambar utama yaitu Pahlawan Nasional Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C) Drs.Mohammad Hatta beserta tulisan "Dr. (H.C.) Ir. Soekarno" dan "Dr. (H.C.) Drs.Mohammad Hatta";
7. Gambar ornamen batik;
8. Gambar lingkaran-lingkaran kecil.

b. Ciri Khusus:

1. Warna dominan merah;
2. Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada ciri umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f;
3. Gambar saling isi (rectroverso) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan ke cahaya;
4. Gambar tersembunyi (latent image) berupa tulisan "BI" yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
5. Gambar tersembunyi (latent image) multiwarna berupa angka "100" yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
6. Gambar perisai yang di dalamnya berisi logo Bank Indonesia yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (colour shifting);
7. Kode tuna netra (blind code) berupa efek rabaan (tactile);
8. Gambar raster berupa tulisan "NKRI" yang tertulis utuh dan/atau sebagian;
9. Mikroteks yang memuat tulisan "BI100", tulisan "BI" dan angka "100", yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar;
10. Hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa:

11. 2 (dua) bidang persegi empat yang salah satunya berisi tulisan “BI”;
  12. angka nominal “100000”;
  13. ornamen batik;
  14. wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Pada bagian belakang uang :
1. Ciri Umum:
  2. Angka nominal “100000”;
  3. Nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka;
  4. Teks “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia Mengeluarkan Rupiah Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah Dengan Nilai Lima Puluh Ribu Rupiah”;
  5. Tulisan tahun cetak “TC 2016”;
  6. Gambar utama yaitu tari topeng betawi beserta tulisan “Tari Topeng Betawi”, pemandangan alam Raja Ampat beserta tulisan “Raja Ampat”, dan bunga anggrek bulan;
  7. Tulisan “Bank Indonesia”;
  8. Gambar ornamen batik;
  9. Gambar lingkaran-lingkaran kecil;
  10. Tulisan “Peruri”.
  11. Warna dominan merah;

12. Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada ciri umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf f;
13. Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada gambar tari topeng betawi, tulisan ‘Tari Topeng Betawi’, dan tulisan “Raja Ampat” ;
14. Gambar saling isi (rectoverso) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan kearah cahaya Gambar tersembunyi (latent image) berupa angka ”100” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
15. Gambar raster berupa tulisan “Nkri” dan angka “100000”;
16. Mikroteks yang memuat tulisan “BI100000”, dan angka “100000”, yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar; dan
17. Hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa:
  - a. Gambar bunga anggrek bulan
  - b. Gambar burung elang bondol;
  - c. Bidang persegi empat yang berisi tulisan “BI”
  - d. Gambar lingkaran-lingkaran kecil; dan
  - e. Nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka.

A. Bahan kertas uang memiliki spesifikasi sebagai berikut :

1. Terbuat dari serat kapas;
2. Ukuran panjang 151 mm dan lebar 65 mm;
3. Warna merah muda; Tidak memendar dengan sinar ultraviolet;
4. Terdapat tanda air berupa gambar Pahlawan Nasional W.R. Soepratman dan ornament tertentu;
5. Benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan "BI 100000" secara berulang, yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (colour shifting).
6. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/14/PBI/2004 tanggal 22 Juni 2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah, disebutkan bahwa Uang Rupiah Palsu adalah benda yang bentuknya menyerupai Uang dan tidak memiliki tanda keaslian Uang sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia;
7. Bahwa kepada ahli uang yang diduga sebagai uang kertas rupiah yang diduga palsu nilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri. BLC 682116 sebanyak 12 lembar, nomor seri BLC 682117 sebanyak 12 lembar,

nomor seri KMB404021 sebanyak 11 lembar, dan nomor seri BPM808532 sebanyak 12 lembar total seluruhnya adalah 47 (empat puluh tujuh) lembar, dan uang kertas rupiah palsu nilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri uls 325961 sebanyak 6 lembar, nomor seri cln105597 sebanyak 6 lembar, dan nomor seri nnE342200 sebanyak 6 lembar, total seluruhnya adalah 18 (delapan) belas lembar, bahwa total seluruh uang kertas rupiah palsu tersebut adalah sejumlah Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), adapun menurut keterangan ahli uang kertas rupiah yang diduga palsu tersebut adalah Warna terlihat buram dan tidak jelas;

8. Bahan kertas yang digunakan adalah bahan kertas yang memendar di bawah sinar ultra violet;
9. Angka nominal dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba;
10. Terdapat yang menyerupai colour shifting namun tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
11. Logo BI (rectoverso) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya;
12. Tidak terdapat mikroteks.
13. Tidak terdapat Latent Image.

14. Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas maka saya berpendapat bahwa 47 (empat puluh tujuh) lembar Barang Bukti tersebut adalah bukan uang pecahan Rp.100.000,- Tahun Emisi 2016 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang spesifikasi teknis dan desainnya tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/29/PBI/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2016 yang merupakan barang bukti tersebut adalah uang Rupiah tidak asli sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah.

15. Setelah saya lihat uang kertas rupiah palsu nilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri uls 325961 sebanyak 6 lembar, nomor seri cln105597 sebanyak 6 lembar, dan nomor seri nnE342200 sebanyak 6 lembar, total seluruhnya adalah 18 (delapan) belas lembar tahun emisi 2016 dengan ukuran dan bentuk menyerupai uang Rupiah maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Warna terlihat buram dan tidak jelas;
2. Bahan kertas yang digunakan adalah bahan kertas yang memendar di bawah sinar ultra violet;

3. Angka nominal dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba;
  4. Terdapat Ovi yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
  5. Logo BI (rectoverso) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya;
  6. Tidak terdapat mikroteks.
  7. Tidak terdapat Latent Image.
16. Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas maka saya berpendapat bahwa 18 (delapan belas) lembar Barang Bukti tersebut adalah bukan uang pecahan Rp.50.000,- Tahun Emisi 2016 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang spesifikasi teknis dan desainnya tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/29/PBI/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu) Tahun Emisi 2016 yang merupakan barang bukti tersebut adalah uang Rupiah tidak asli sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah;
17. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang di sampaikan oleh penyidik kepada ahli, ahli berpendapat bahwa perbuatan

yang dilakukan oleh tersangka SPB, dan perbuatan tersangka Mudiono Alias Lubis sesuai dengan ketentuan UU RI No 07 tahun 2011 tentang mata uang telah melanggar ketentuan pasal 26 ayat (1) setiap orang dilarang memalsu rupiah, dan pasal 26 ayat (2) berbunyi ”setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu” dengan ancaman pidana maksimal 10 (sepuluh tahun) dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah);

#### **IV. Keterangan Terdakwa**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 15.15 WIB di sebuah Toko grosir yang ada di Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupate Labuhanbatu Selatan, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki uang rupiah palsu;
2. Bahwa total uang palsu yang diamankan oleh petugas polisi dari Terdakwa ketika diamankan adalah senilai Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian, uang palsu nilai tukaran Rp100.000,00 sebanyak 47 lembar atau sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), dan uang palsu dengan nilai tukar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 18

lembar dengan nilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa simpan di dalam tas ransel warna hitam;

3. Bahwa Terdakwa mendapatkan uang itu dari Saksi Mudiono Alias Lubis pada bulan Juni tahun 2022 Terdakwa tidak ingat persis hari dan tanggalnya karena sudah lupa, sekira pukul 16.00 WIB, di sebuah warung yang ada di Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
4. Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  - a. Uang kertas rupiah palsu nilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri BLC 682116 sebanyak 12 (dua belas) lembar;
  - a. Uang kertas rupiah palsu nilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri BLC 682117 sebanyak 12 (dua belas) lembar;
  - b. Uang kertas rupiah palsu nilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri KMB404021 sebanyak 11 (sebelas) lembar;
  - c. Uang kertas rupiah palsu nilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri BPM808532 sebanyak 12 (dua belas) lembar;
  - d. Uang kertas rupiah palsu nilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri uls 325961 sebanyak 6 (enam) lembar;
  - e. Uang kertas rupiah palsu nilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri cln 105597 sebanyak 6 (enam) lembar;
  - f. Uang kertas rupiah palsu nilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri nnE342200 sebanyak 6 (enam) lembar;
  - g. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;

h. 2 (dua) lembar uang kertas nilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan persidangan majelis hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa yang telah membenarkannya sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa proses pembuktian dalam perkara tindak pidana pemalsuan uang berdasarkan putusan perkara pidana nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Rap dilakukan melalui tiga alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 184 ayat 1 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa yang jika dihubungkan antara satu dengan yang lainnya dapat dilihat adanya kesesuaian sehingga hal tersebut memberikan keyakinan kepada majelis hakim dalam memutuskan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dalam tindak pidana pemalsuan uang secara tegas Undang-undang nomor 7 Tahun 2011 Tentang mata uang, juga mengatur bahwa untuk membuktikan adanya tindak pidana yang berkaitan dengan pemalsuan uang baik terhadap perbuatan memalsukan, mengedarkan maupun menyimpan mata uang palsu sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam perkara pidana Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Rap.

#### **4.3 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dalam Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Rap**

Pertimbangan hukum sangat diperlukan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa oleh karenanya dalam mengambil keputusan hakim hendaknya lebih mempertimbangkan dengan penuh ketelitian, kecermatan serta penguasaan yang mendalam tentang posisi kasusnya karena putusan hakim merupakan mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang hakiki, hak asasi, penguasaan hukum, factual, visualisasi, etika serta moralitas hakim yang bersangkutan, untuk itu hakim dituntut melakukan kegiatan menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada dan disertai dengan keyakinannya, setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku kemudian memberikan suatu kesimpulan dengan menetapkan suatu hukum terhadap peristiwa itu.

Putusan hakim dalam sidang pengadilan sangatlah penting bagi masa depan terdakwa yaitu apakah terdakwa tersebut benar-benar bersalah melakukan tindak pidana sehingga mendapatkan sanksi pidana maupun denda dan sebaliknya terdakwa dinyatakan tidak bersalah sehingga diputus bebas, maka dari itu hakim menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa dalam persidangan harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang meringankan atau memberatkan terdakwa, adapun hal-hal yang harus dipertimbangkan hakim dalam memberikan suatu putusan tersebut dapat dilihat dari segi yuridis yaitu :

### **I. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan dakwaan maka pemeriksaan dipersidangan dapat dilakukan, dakwaan selain berisikan

identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, selain itu dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang dibacakan didepan sidang pengadilan. Berdasarkan putusan perkara pidana nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Rap dapat diketahui bahwa dakwaan JPU adalah setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan uang.

Berdasarkan fakta hukum tersebut maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan, terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (3) Jo Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dilarang Mengedarkan dan/atau Membelanjakan Rupiah Yang Diketuahuinya Merupakan Uang Rupiah Palsu;

Berdasarkan unsur-unsur tersebut maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” menurut ketentuan pasal 1 angka 19 Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang adalah orang atau perorangan sebagai subjek hukum yang mendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Ayat (3) Jo Pasal 26

Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama.

## **2. Keterangan Terdakwa**

Keterangan terdakwa menurut KUHAP pasal 184 Ayat (1) Huruf e digolongkan sebagai alat bukti dimana keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di dalam sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri, dalam praktik peradilan keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi.

## **3. Keterangan Saksi**

Keterangan saksi merupakan salah satu komponen yang diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan karena keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat, dan alami sendiri dan harus disampaikan didalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah, keterangan saksi menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.

## **4. Barang-Barang Bukti**

Barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum didepan sidang pengadilan dimana barang-barang bukti bukan termasuk lima macam alat bukti, tetapi apabila penuntut umum

menyebutkan barang bukti itu didalam surat dakwaannya dan kemudian mengajukan barang bukti itu kepada hakim maka hakim ketua dalam pemeriksaannya harus memperlihatkannya baik kepada terdakwa maupun saksi, bahkan jika perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperllihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal itu.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat diketahui bahwa dalam memutuskan perkara pidana nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Rap majelis hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat telah mempertimbangkannya secara yuridis dimana berdasarkan dakwaan alternatif pertama terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagai mana yang didakwakan oleh JPU, yang dapat dilihat dari keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan sehingga hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 15.15 WIB di sebuah Toko grosir yang ada di Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupate Labuhanbatu Selatan, Saksi Lamhot Simatupang bersama Saksi Fajar Amin Hasibuan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan pemalsuan uang rupiah;
2. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi melakukan

penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana uang palsu yang ada pada Terdakwa diperoleh dari Saksi Mudiono Alias Lubis lalu setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi melakukan pencarian terhadap Saksi Mudiono Alias Lubis yang dimana Saksi bersama rekan Saksi menemukan Saksi Mudiono Alias Lubis di Dusun Tengah Cikampak Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, lalu Saksi Mudiono Alias Lubis ditemukan Terdakwa dan Saksi Mudiono Alias Lubis mengakui bahwa uang palsu yang berada pada Terdakwa benar diterima dari Saksi Mudiono Alias Lubis lalu Saksi bersama rekan Saksi membawa Saksi Mudiono Alias Lubis untuk mencari temannya yang bernama Riki Pangaribuan dan Aan namun tidak berhasil ditemukan, lalu Saksi bersama rekan Saksi mencari printer yang digunakan untuk mencetak uang palsu tersebut di Desa Torganda Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di rumah Jason Herbison Sitorus namun tidak ditemukan lalu Saksi bersama rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Jason Herbison Sitorus tentang printer tersebut yang dimana Jason Herbison Sitorus mengatakan bahwa printer tersebut adalah miliknya dan Jason Herbison Sitorus tidak mengetahui tentang pencetakan uang yang dilakukan Saksi Mudiono Alias Lubis, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa dan Saksi Mudiono Alias Lubis serta barang bukti ke Kantor Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut.

3. Bahwa total uang palsu yang diamankan oleh petugas polisi dari Terdakwa ketika diamankan adalah senilai Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu

rupiah) dengan rincian, uang palsu nilai tukaran Rp100.000,00 sebanyak 47 lembar atau sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), dan uang palsu dengan nilai tukar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 18 lembar dengan nilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa simpan di dalam tas ransel warna hitam;

4. Bahwa Terdakwa mendapatkan uang itu dari Saksi Mudiono Alias Lubis pada bulan Juni tahun 2022 Terdakwa tidak ingat persis hari dan tanggalnya karena sudah lupa, sekira pukul 16.00 WIB, di sebuah warung yang ada di Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
5. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima uang rupiah palsu tersebut untuk Terdakwa berikan kepada orang lain;
6. Bahwa Bahwa kepada ahli uang yang diduga sebagai uang kertas rupiah yang diduga palsu nilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri. 682116 sebanyak 12 lembar, nomor seri BLC 682117 sebanyak 12 lembar, nomor seri KMB404021 sebanyak 11 lembar, dan nomor seri BPM808532 sebanyak 12 lembar total seluruhnya adalah 47 (empat puluh tujuh) lembar, dan uang kertas rupiah palsu nilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri uls 325961 sebanyak 6 lembar, nomor seri cln105597 sebanyak 6 lembar, dan nomor seri nnE342200 sebanyak 6 lembar, total seluruhnya adalah 18 (delapan) belas lembar, bahwa total seluruh uang kertas rupiah palsu tersebut adalah sejumlah Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), adapun menurut keterangan ahli uang kertas rupiah yang diduga palsu tersebut adalah Warna terlihat buram dan tidak jelas, Bahan kertas yang digunakan adalah bahan kertas yang

memendar di bawah sinar ultra violet, Angka nominal dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba, Terdapat yang menyerupai colour shifting namun tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda, Logo BI (rectoverso) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya, Tidak terdapat mikroteks, Tidak terdapat Latent Image dan Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan maka ahli berpendapat bahwa 47 (empat puluh tujuh) lembar Barang Bukti tersebut adalah bukan uang pecahan Rp.100.000,- Tahun Emisi 2016 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang spesifikasi teknis dan desainnya tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/29/PBI/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2016 yang merupakan barang bukti tersebut adalah uang Rupiah tidak asli sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan Setelah ahli lihat uang kertas rupiah palsu nilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri uls 325961 sebanyak 6 lembar, nomor seri cln105597 sebanyak 6 lembar, dan nomor seri nnE342200 sebanyak 6 lembar, total seluruhnya adalah 18 (delapan) belas lembar tahun emisi 2016 dengan ukuran dan bentuk menyerupai uang Rupiah maka diperoleh fakta sebagai berikut Warna terlihat buram dan tidak jelas, Bahan kertas yang digunakan adalah bahan kertas yang memendar di bawah sinar ultra violet, Angka nominal dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba, Terdapat OVI yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda, Logo BI (rectoverso) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke

sumber cahaya, Tidak terdapat mikroteks, Tidak terdapat Latent Image dan Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas maka saya berpendapat bahwa 18 (delapan belas) lembar Barang Bukti tersebut adalah bukan uang pecahan Rp.50.000,- Tahun Emisi 2016 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang spesifikasi teknis dan desainnya tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/29/PBI/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu) Tahun Emisi 2016 yang merupakan barang bukti tersebut adalah uang Rupiah tidak asli sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam memutuskan perkara pidana Nomor: 389/Pid.Sus/2023/PN Rap adalah secara yuridis, majelis hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat melihat kepada dakwaan yang diajukan oleh JPU, keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan sehingga hakim melihat dan menemukan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tentang tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, dimana berdasarkan pertimbangan hukum secara yuridis tersebut hakim melihat bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa yang merupakan bagian dari pertimbangan hukum secara non yuridis, dimana berdasarkan putusan perkara pidana Nomor: 389/Pid.Sus/2023/PN Rap keadaan yang memberatkan terdakwa adalah Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah

khususnya dalam pemberantasan uang palsu sedangkan keadaan yang meringankan adalah Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di Persidangan, Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya.

Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan harus secara tegas dimuatkan diktum atau amarnya yang berisi perintah yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat 1 huruf k KUHP tersebut, berdasarkan kepada penilaian hakim tentang perintah yang bagaimana yang akan dikenakan kepada terdakwa sehingga dapat diketahui bahwa suatu putusan pengadilan berisi amar putusan yang merupakan penegasan hakim mengenai perintah ditahan atau tidaknya terdakwa atas tindak pidana yang telah didakwakan kepada terdakwa. Adapun putusan hakim adalah :

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Sahat Parulian Butar-Butar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menedarkan dan/atau Belanjakan Rupiah Yang Diketuinya Merupakan Rupiah Palsu”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang kertas rupiah palsu nilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri BLC 682116 sebanyak 12 (dua belas) lembar;
  - Uang kertas rupiah palsu nilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri BLC 682117 sebanyak 12 (dua belas) lembar;
  - Uang kertas rupiah palsu nilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri KMB404021 sebanyak 11 (sebelas) lembar;
  - Uang kertas rupiah palsu nilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri BPM808532 sebanyak 12 (dua belas) lembar;
- 
- Uang kertas rupiah palsu nilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri uls 325961 sebanyak 6 (enam) lembar;
  - Uang kertas rupiah palsu nilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri cIn 105597 sebanyak 6 (enam) lembar;
  - Uang kertas rupiah palsu nilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri nnE342200 sebanyak 6 (enam) lembar;
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;  
Dimusnahkan;
  - 2 (dua) lembar uang kertas nilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Dirampas untuk Negara;
  - Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

### **4.3 Analisis Penulis**

Menurut analisis penulis dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini majelis hakim tidak hanya berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, tetapi majelis hakim juga berlandaskan dengan asas keadilan. Karena pada dasarnya asas keadilan dan kepastian hukum merupakan prinsip utama yang harus dicapai untuk menjamin perlakuan hukum yang adil dan setara bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu keputusan hukum harus didasarkan pada pertimbangan yang objektif dan berimbang tanpa melihat status sosial kedua pihak, karena prinsip ini membentuk dasar bagi sistem hukum yang efektif dan berkelanjutan agar dapat mewujudkan bahwa pada setiap putusan pengadilan tidak hanya mematuhi aturan hukum yang ada, tetapi juga harus mengandung dan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang terdapat didalam.

Berdasarkan uraian putusan yang telah dianalisis oleh penulis, ditemukan beberapa faktor yang dapat menimbulkan terjadi tindak pidana pengedaran uang palsu yang akan dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Faktor produk hukum itu sendiri**

Di dalam hukum pidana Indonesia, dijelaskan bahwa hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memutuskan jenis pidana yang dikehendaki berhubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam Undang-Undang. Berdasarkan putusan yang telah dianalisis oleh penulis, majelis hakim memutuskan jenis pidana berupa penjara dan denda. Dalam pasal 36 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata, tidak dijelaskan secara rinci hukuman minimum yang dapat digunakan oleh Majelis

Hakim untuk menjatuhkan pidana, hanya dijelaskan hukuman maksimum yang dapat digunakan oleh Majelis untuk menjatuhkan hukuman yaitu pidana penjara paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00.

## 2. Faktor status terdakwa

Dalam hal ini Hakim juga mempertimbangkan mengenai status terdakwa, apakah terdakwa pernah dihukum sebelumnya atau terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, terdakwa yang pernah dihukum sebelumnya akan dipertimbangkan berdasarkan pasal 486 KUHP sehingga dapat mempengaruhi berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhi oleh Hakim.

## 3. Faktor perilaku terdakwa

Pada faktor ini berkaitan dengan perilaku terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan perilaku terdakwa baik pada saat pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung maupun adanya rasa penyesalan pada diri terdakwa sehingga tidak akan mengulangi lagi tindak pidana tersebut. hal tersebut dapat mempengaruhi berat ringannya hukuman yang akan dijatuhi oleh Hakim.